



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI ACEH TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TIMUR
NOMOR : KEP-40/ L.1.22/ Cr.5/06/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TIMUR

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Akntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kejaksaan Negeri Aceh Timur sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
- b. bahwa dalam penerapannya perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kejaksaan Negeri Aceh Timur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER 006/A/JA/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017, sebagaimana telah diubah dalam perubahan kedua dengan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 23 April 2021;
10. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan RI.

MEMUTUSKAN :



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :

- Mengkaji dan mempelajari regulasi dan pedoman atau ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perbaikan dokumen SAKIP;
- Melakukan koordinasi dan upaya perbaikan dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024, antara lain :
 - Rencana Strategis;
 - Rencana Kerja;
 - Indikator Kinerja Utama;
 - RKAKL / Kebutuhan Rill;
 - DIPA;
 - Rencana Aksi;
 - Laporan Kinerja;
 - Perjanjian Kinerja;
 - Pohon Kinerja;
 - Tidak Lanjut LHE AKIP Internal;
 - LHE AKIP 2022 dan 2023;
 - Laporan Monev Renaksi;
 - Pedoman Teknis Perencanaan;
 - Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja;
 - Pedoman Teknis Evaluasi Internal;
 - Rastaf EKA (Evaluasi Kinerja dan Anggaran)
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak dikeluarkan, apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Idi.
Pada Tanggal : 12 Juni 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TIMUR,



Dr. LUKMAN HAKIM, S.H., M.H.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19770416 200212 1 006

Tembusan :

- Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh;
- Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh;
- Yth. Asisten Pembinaan Kejati Aceh;
- Yth. Asisten Pengawasan Kejati Aceh;
- Arsip,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSR



SUSUNAN TIM PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2024
DI KEJAKSAAN NEGERI ACEH TIMUR

NO	NAMA/NIP/NRP/PANGKAT	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. LUKMAN HAKIM, S.H., M.H. 19770416 200212 1 006 60377356 Jaksa Utama Pratama (IV/b)	Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur	Ketua
2.	RIZKY FAUZI, S.H., M.H. 19880515 200912 1 001 510888 Madya Wira (III/c)	Kepala Subbagian Pembinaan	Sekretaris
3.	AGUSTA KANIN, S.H., M.H. 19850810 200812 1 001 60985422 Jaksa Muda (III/d)	Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4.	SEPTEDDY ENDRA WIJAYA, S.H., M.H. 19850914 200912 1 002 61085350 Jaksa Muda (III/d)	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5.	FADLI SETIAWAN, S.H., M.Kn. 19861028 201502 1 001 615864 Jaksa Muda (III/d)	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6.	MUHADIR, S.H. 19831225 200501 1 002 40583038 Jaksa Pratama (III/c)	Kepala Seksi Perdata dan TUN	Anggota
7.	ANGGIE MAULILA S, S.H. 19851128 200501 2 001 40585065 Yuana Wira (III/a)	Plt. Kepala Urusan Tata Usaha. Kepegawaian, Keuangan dan PNBP/ Fungsional Pranata Keuangan APBN	Anggota
8.	ANISA DILA INDRIYANI 19961107 202404 2 001 42496500 Yuana Darma (II/a)	Pengelola Penanganan Perkara	Operator SAKIP / SERENATA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TIMUR,



Dr. LUKMAN HAKIM, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19770416 200212 1 006

